

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) akuntansi telah mendapat banyak perhatian publik sebagai dinamika yang menjadi pusat perhatian. Fraud tidak hanya bisa terjadi pada oknum-oknum berdasari yang membawahi perusahaan-perusahaan besar swasta maupun pemerintah. Berdasarkan fakta dilapangan, anak-anak yang baru menginjak remajapun kerap melakukan kecurangan yang secara sengaja dilakukan demi kepuasan mereka. Kecurangan merupakan salah suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi dari faktor tekanan, kesempatan (peluang), dan rasionalisasi yang biasanya dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok yang dilakukan dari dalam maupun luar organisasi sehingga dapat merugikan orang lain. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat (2004), mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah "*Fraud Tree*" yaitu, Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*), Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), dan Korupsi (*Corruption*). Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian di banyak pihak. Berdasarkan *Statement of auditing standart No. 99* dalam Norbarani (2012) mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. IAI (2001:316) menjelaskan bahwa, kecurangan akuntansi sebagai (1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan

yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui para pemakai laporan keuangan, (2) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kecurangan atau fraud banyak terjadi di lingkungan kita, baik itu di lembaga keuangan pemerintah maupun swasta. Kecurangan dapat dibenarkan dengan melakukan pencegahan kecurangan. BPKP (2015:37) pencegahan kecurangan merupakan salah satu tindakan aktivitas dalam memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan dapat dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi yang telah dinikmati oleh pihak tertentu, bila kita berhasil mencegah kecurangan tentu saja kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan. Pencegahan dapat dilakukan agar kecurangan dalam perusahaan tidak terjadi, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai dan membuat reputasi organisasi menjadi lebih baik. Purba (2015) menyatakan bahwa pencegahan kecurangan berfungsi sebagai penghambat yang kuat terhadap orang – orang yang berupaya untuk melakukan tindakan kecurangan. Oleh karena itu dengan melaksanakan pencegahan kecurangan secara efektif akan menjadi penghalang yang kuat bagi pelaku kecurangan potensial. Pencegahan dini terhadap kecurangan dianggap sebagai sebuah solusi guna untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadi kecurangan (Karyono, 2017).

Pencegahan kecurangan dapat dicegah dengan adanya *good corporate governance*. *Good corporate governance* dinilai sebagai salah satu aspek penting yang harus diterapkan di perusahaan guna pencegahan tindakan fraud. GCG diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, kewajaran serta kesetaraan. Penerapan GCG di Indonesia

sendiritelah dibuatkan pedoman khusus oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang diterbitkan pada tahun 2006 dengan judul “*Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*”. Suatu perusahaan dengan *good corporate governance* yang baik tidak seharusnya terjadi kecurangan di dalamnya. Jika dalam perusahaan tersebut masih adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh orang – orang yang secara langsung maupun tidak langsung, maka dapat dipastikan penerapan *good corporate governance* tersebut kurang baik. Elemen tekanan merupakan bagian dari *fraud diamond theory* yang merupakan teori baru yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermason (2004), yang merupakan salah satu elemen ke pertama dari elemen utama *fraud diamond theory*. Dengan adanya tekanan terhadap tindakan kecurangan maka diperlukan suatu *good corporate governance* tentu yang akan mendukung tujuan dari suatu organisasi, agar tercapai suatu organisasi yang baik dengan mengikuti seperangkat aturan yang telah ditetapkan

Selain itu, moralitas individu juga menjadi salah satu tindakan yang mempengaruhi pencegahan kecurangan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marwah Yusuf dkk. (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi moralitas individu maka akan meningkatkan pencegahan *fraud*. Menurut Puspasari (2016)

individu memiliki pandangan mereka sendiri tentang apa hal yang benar. Individu merasa bahwa hal yang benar adalah apa yang menjadi kepentingan individu. Kemudian pada tahap moralitas yang lebih tinggi individu mengasumsikan bahwa kebenaran didasarkan pada prinsip-prinsip etis, kesetaraan hak asasi manusia dan martabat sebagai makhluk hidup. Sehingga moralitas masing-masing individu akan mempengaruhi bagaimana ia akan berperilaku. Penelitian Wijaya dkk (2017) juga mendukung hal tersebut dimana moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Semakin tinggi level penalaran moral individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi. Moralitas individu dapat diukur dengan menilai tingkat kedisiplinan seseorang, dimana unsur disiplin dibentuk oleh konsistensi dan otoritas suatu organisasi. Keterikatan dengan masyarakat, seberapa masyarakat merasa terbantu atas kinerja perangkat desa, serta otonomi yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Hal berbeda terdapat pada penelitian Budiantari (2017) dimana moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Hal ini kemungkinan bahwa orang – orang yang cukup memiliki pengaruh di LPD yang dapat melakukan tindakan yang tidak baikhal ini dikarenakan memiliki suatu *capability* (kemampuan). *Capability* merupakan sifat yang dimiliki dari dalam individu itu sendiri untuk melakukan suatu penipuan guna untuk mencari kesempatan dan memanfaatkan untuk melakukan tindakan kecurangan. elemen *capability* (kemampuan) merupakan bagian dari teori dasar yang digunakan dalam menguji pada penelitian ini, yaitu *fraud diamond theory*. Dimana konsep baru dari teori yang diusulkan oleh Wolfe

dan Hermanson (2004). Menurut Sumendap, dkk (2019) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Personal culture juga menjadi faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan. Jika budaya individu pada pegawai semakin kecil maka kecurangan yang dilakukan akan semakin kecil, karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda – beda dalam berinteraksi disekitarnya Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sholehah, dkk (2018) menemukan bahwa *personal culture* memiliki pengaruh terbalik dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Semakin baik *personal culture* dalam suatu organisasi, maka pencegahan kecurangan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Artini, dkk (2014). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Softian, (2010) dan Chandra dkk (2015) yang menyatakan bahwa *personal culture* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Salah satu lembaga yang rentan terhadap pencegahan kecurangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu lembaga keuangan yang dimiliki oleh masyarakat tingkat desa sesuai dengan pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyatakan bahwa LPD adalah Lembaga Perkreditan di Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali. LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa pakraman yang melakukan kegiatan operasionalnya di lingkungan desa pakraman untuk melayani masyarakat desa setempat. LPD bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi pada masyarakat desa melalui pemberian kredit maupun simpanan dalam bentuk tabungan. Peran LPD sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pentingnya peranan LPD bagi masyarakat, maka pengurus atau pengelola

LPD harus meningkatkan produktivitasnya agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Selain melakukan kegiatan pemberian modal, LPD juga menciptakan kesempatan dan pemerataan kerja bagi warga pedesaan dengan bekerja secara langsung di LPD. Keberadaan Lembaga Perkrditan Desa (LPD) di desa pakraman telah banyak mengalami peningkatan dari masa ke masa. Hal ini dilihat dari adanya keberhasilan LPD dalam meningkatkan potensi desa dengan cara meringankan dan membantu pendanaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun, Ditengah pertumbuhan LPD yang pesat terdapat salah satu kasus penyalahgunaan dana nasabah yang terjadi tindak kecurang oleh pegawai. Sehingga masih terdapat beberapa LPD yang mengalami kegagalan akibat permasalahan yang dihadapi LPD dalam menjalankan usahanya. Salah satu kegagalan yang dihadapi LPD yaitu tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana yang dimiliki LPD. Penilaian kesehatan LPD perlu dilakukan secara berkala dimana penilaian terhadap kesehatan LPD digunakan untuk menentukan kebijakan – kebijakan yang akan digunakan dalam keberlangsungan operasional di LPD.

Pada tahun 2020 keuntungan yang diperoleh LPD Desa Pakraman Bondalem mengalami penurunan drastis. Dalam hal ini salah satu karyawan melakukan tindakan pemalsuan kredit, yaitu seorang karyawan memberikan pinjaman pada nasabah dengan menggunakan uang pribadi namun menggunakan kartu kredit LPD dan bunga pinjaman sesuai yang berlaku di LPD. Sehingga laba dan bunga yang seharusnya didapatkan LPD menjadi menurun. Kecolongan yang terjadi ini sangat merugikan LPD yang sempat mengalami penurunan keuntungan. Hal ini terjadi karena karyawan yang bertugas dalam tabungan melakukan tindak kecurangan. Kecurangan terjadi karena kurangnya pengawasan sehingga ketika ada kesempatan, mereka akan melakukan tindakan kecurangan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi

pada LPD. Selain LPD Bondalem, kasus kecurangan juga terjadi di LPD Gretek. Ketua LPD Desa Gretek telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi, dimana orang tersebut meminjamkan kredit di LPD masing-masing dengan menggunakan nama peminjam palsu atau fiktif.

Dari kasus kecurangan yang terjadi pada sejumlah LPD di Kecamatan Tejakula yang menandakan bahwa kasus kecurang akuntansi saat ini masih tinggi. Berbagai cara yang dilakukan oleh pihak – pihak internal LPD untuk dapat memenuhi kepuasan kebutuhan dengan melakukan berbagai cara dalam memanipulasi penggunaan kredit serta membuat deposit fiktif dengan mengatas namakan pribadi. Dengan kasus kecurangan pada LPD ini dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dari LPD tersebut, maka dengan adanya transparansi, budaya jujur, dan tempat kerja yang positif dapat mencegah terjadinya kecurangan dengan baik. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Moralitas Individu, *Personal Culture* Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se – Kecamatan Tejakula”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu :

1. Banyaknya LPD di Kecamatan Tejakula pada tahun 2021 adalah 15 LPD. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa LPD yang mengalami kerugian
2. Adanya kasus kecurangan pada LPD di Kecamatan Tejakula yaitu LPD Gretek dan LPD Bondalem

3. Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* yang belum optimal membuka peluang munculnya tindakan kecurangan
4. Kurangnya moralitas yang dimiliki masing-masing anggota pada suatu organisasi akan mendorong munculnya tindakan kecurangan
5. Tingginya perilaku tidak etis yang dilakukan setiap individu akan meningkatkan peluang untuk melakukan tindakan kecurangan

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan pengaruh *good corporate governance*, moralitas individu, dan *personal culture* terhadap pencegahan kecurangan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan ?
2. Bagaimanakah pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan ?
3. Bagaimana pengaruh *personal culture* terhadap pencegahan kecurangan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* pada pencegahan kecurangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas individu pada pencegahan kecurangan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *personal culture* pada pencegahan kecurangan

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu akuntansi utamanya mengenai pencegahan kecurangan, sehingga kedepannya penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi dan acuan untuk mengkaji penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman khususnya mengenai kecurangan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah. Selain itu juga dapat melatih mahasiswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan responden dalam melakukan pengumpulan data penelitian.

- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memberikan sumbangan pikiran tentang

pengaruh *good corporate governance*, moralitas individu, *personal culture* terhadap pencegahan kecurangan

c. Bagi Lembaga Perkredita Desa (LPD) Se-Kecamatan Tejakula

Melalui penelitian ini diharapkan LPD Se-Kecamatan Tejakula dapat mengupayakan peningkatan pengawasan dengan meminimalisir terjadinya kecurangan yang menyebabkan semakin menurunnya pendapatan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan dan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen LPD.

